



BUPATI PASAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN
NOMOR 52 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dinyatakan bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Pasaman Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Berita Negara Tahun 2019 Nomor 6402);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Rpublik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Rpublik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2016 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasaman.
3. Bupati adalah Bupati Pasaman.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Inspektorat Daerah adalah Unsur Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
7. Inspektur adalah Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Pasaman.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

9. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi adalah kelompok jabatan fungsional pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi jabatan pengawas yang disederhanakan.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Susunan Organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Inspektur
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I, yang dibantu oleh :
Jabatan Fungsional
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II, yang dibantu oleh :
Jabatan Fungsional
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III, yang dibantu oleh :
Jabatan Fungsional
 - f. Inspektur Pembantu Pencegahan dan Investigasi, yang dibantu oleh :
Jabatan Fungsional
- (3) Susunan Organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Inspektorat mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. pengoordinasian dan perumusan perencanaan program pengawasan, kebijakan dan penilaian tugas pengawasan serta fasilitasi pengawasan yang meliputi audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap kinerja dan keuangan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;

- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. perencanaan program, perumusan kebijakan pelaksanaan pengawasan dan pembinaan pencegahan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme;
- f. pengawasan pelaksanaan program penilaian mandiri reformasi birokrasi;
- g. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- h. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kesatu

Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat Inspektorat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok dalam menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada seluruh unsur di lingkungan Inspektorat.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program dan rencana kegiatan Sekretariat sesuai visi dan misi Daerah;
 - b. memberi petunjuk penyusunan bahan rencana program kerja, rencana anggaran keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan umum;
 - c. mengoordinasikan dan mengendalikan rencana dan program kerja pengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar berjalan lancar dan tepat sasaran; dan mengoordinasikan dan mengendalikan administrasi kepegawaian, keuangan, urusan rumah tangga, naskah dinas, kearsipan, dokumentasi, perpustakaan, kehumasan serta sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar berjalan lancar dan tepat sasaran.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Sekretariat Inspektorat terdiri dari :
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan.

Paragraf 1

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 5

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis dan administratif kedalam semua unsur di lingkungan Inspektorat yang meliputi surat menyurat, kearsipan, pengadaan, perlengkapan dan aset, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, pemeliharaan kantor, mengelola inventaris kantor dan melaksanakan administrasi kepegawaian dinas dan kesejahteraan pegawai.

Paragraf 2
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keuangan, Evaluasi
dan Pelaporan
Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh Sub Koordinator yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan administrasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Inspektorat.

Bagian Kedua
Inspektur Pembantu
Pasal 7

- (1) Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e dipimpin oleh Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (2) Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Inspektur Pembantu mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Daerah.
 - b. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
 - c. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - d. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;
 - e. penyiapan perumusan kebijakan dan pemerintahan daerah;
 - f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - g. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya; dan
 - h. penyusunan laporan hasil pengawasan.

Paragraf 1
Inspektur Pembantu I
Pasal 8

Pembagian tugas dan fungsi Inspektur Pembantu I meliputi :

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Dinas Pendidikan;
- c. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- d. Dinas Perikanan dan Pangan;
- e. Dinas Pemberdayaan Masyarakat;
- f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- g. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- h. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- i. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- j. Badan Usaha Milik Daerah;
- k. Kecamatan Tigo Nagari;
- l. Kecamatan Simpang Alahan Mati; dan
- m. Kecamatan Bonjol.

Paragraf 2
Inspektur Pembantu II
Pasal 9

Pembagian tugas dan fungsi Inspektur Pembantu II meliputi :

- a. Sekretariat DPRD;
- b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- c. Dinas Perumahan Rakyat dan Pengawasan Permukiman, Perhubungan dan Lingkungan Hidup;
- d. Dinas Sosial;
- e. Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja;
- f. Dinas Pariwisata, Pemuda Olahraga dan Kebudayaan;
- g. Dinas Perpustakaan dan Arsip;
- h. Badan Keuangan Daerah;
- i. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
- j. Kecamatan Lubuk Sikaping;
- k. Kecamatan Panti;
- l. Kecamatan Dua Koto; dan
- m. Kecamatan Padang Gelugur.

Paragraf 3
Inspektur Pembantu III
Pasal 10

Pembagian tugas dan fungsi Inspektur Pembantu III meliputi :

- a. Dinas Kesehatan;
- b. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB;
- c. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- d. Dinas Pertanian;
- e. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- f. Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Sikaping;
- g. Kecamatan Rao Selatan;
- h. Kecamatan Rao;
- i. Kecamatan Rao Utara;
- j. Kecamatan Mapat Tunggul; dan
- k. Kecamatan Mapat Tunggul Selatan.

Paragraf 4
Inspektur Pembantu Pencegahan dan Investigasi
Pasal 11

- (1) Inspektur Pembantu Pencegahan dan Investigasi dipimpin oleh Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (2) Inspektur Pembantu Pencegahan dan Investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Inspektur melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan Inspektorat dalam pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan administrasi umum pemerintahan dan urusan Pemerintahan Daerah dalam bidang pencegahan dan investigasi untuk mencapai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan di bidangnya.

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Inspektur Pembantu Pencegahan dan Investigasi mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program dan rencana kegiatan pengawasan bidang pencegahan dan investigasi;
 - b. perumusan kebijakan teknis pengawasan Inspektorat bidang pencegahan dan investigasi;
 - c. pengusulan program pengawasan bidang pencegahan dan investigasi;
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan bidang pencegahan dan investigasi;
 - e. mengoordinasikan pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dan klarifikasi kasus pengaduan bidang pencegahan dan investigasi;
 - g. pelaksanaan penyusunan peraturan perundangan-undangan terkait dengan bidang pencegahan dan investigasi;
 - h. pelaksanaan penyusunan pedoman/standar pengawasan bidang pencegahan dan investigasi;
 - i. pelaksanaan pendampingan, asistensi dan fasilitasi pengawasan bidang pencegahan dan investigasi;
 - j. pelaksanaan hubungan kerjasama dalam rangka pelaksanaan tugas dengan lembaga/instansi pengawasan terkait bidang pencegahan dan investigasi;
 - k. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang pencegahan dan investigasi kepada Inspektur;
 - l. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Inspektur.

Bagian Ketujuh

Tugas dan Fungsi Inspektur Pembantu Pencegahan dan Investigasi Pasal 12

- (1) Inspektur Pembantu Pencegahan dan Investigasi dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (2) Inspektur Pembantu Pencegahan dan Investigasi sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas membantu Inspektur melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Inspektorat dalam pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan administrasi umum pemerintahan dan urusan Pemerintahan Daerah dalam bidang pencegahan dan investigasi untuk mencapai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan di bidangnya.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Inspektur Pembantu Pencegahan dan Investigasi mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program dan rencana kegiatan pengawasan bidang pencegahan dan investigasi;

- b. perumusan kebijakan teknis pengawasan Inspektorat bidang pencegahan dan investigasi;
- c. pengusulan program pengawasan bidang pencegahan dan investigasi;
- d. pengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan bidang pencegahan dan investigasi;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan kelompok Jabatan Fungsional;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dan klarifikasi kasus pengaduan bidang pencegahan dan investigasi;
- g. pelaksanaan penyusunan peraturan perundangan-undangan terkait dengan bidang pencegahan dan investigasi;
- h. pelaksanaan penyusunan pedoman/standar pengawasan bidang pencegahan dan investigasi;
- i. pelaksanaan pendampingan, asistensi dan fasilitasi pengawasan bidang pencegahan dan investigasi;
- j. pelaksanaan hubungan kerjasama dalam rangka pelaksanaan tugas dengan lembaga/instansi pengawasan terkait bidang pencegahan dan investigasi;
- k. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang pencegahan dan investigasi kepada Inspektur;
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Inspektur.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 13

- (1) Sub Koordinator ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Sub Koordinator dibantu oleh jabatan fungsional sesuai dengan keahlian dan keterampilan.
- (3) Selain jabatan fungsional, Sub Koordinator dapat dibantu oleh pelaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jumlah jabatan fungsional dan jabatan pelaksana padamasing-masing kelompok sub-substansi ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja kelompok sub-substansi yang bersangkutan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur dilingkungan Inspektorat menerapkan prinsip koordinasi, dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik kedalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan pemerintah daerah serta instansi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 15

Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat struktural yang akan disetarakan ke dalam jabatan fungsional tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukannya pelantikan Pejabat Fungsional sebagai Sub Koordinator berdasarkan Peraturan Bupati ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pasaman Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2019 Nomor 72) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI PASAMAN,

d.t.o

BENNY UTAMA

Diundangkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN,

d.t.o

MARA ONDAK

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2021 NOMOR 52